

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.¹

Pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana.¹ Dan penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu teori utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.²

¹ C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346.

² Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2. (2018). h. 176

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang “*communis opinio doctorum*” atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkan sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restoratif Justice System* dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restoratif Justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pidana yang ada di Indonesia. Sanksi atau pidana berupa penjara sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.³

Howard Zehr mengungkapkan pengertian *Restoratif Justice* yakni keadilan *Restoratif* merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan Tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁴

Menurut Tridiatno Keadilan *Restoratif* merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. *Restoratif*

³ Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018. h. 4.

⁴ Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. United State of America : Good Books Intercourse. 2012. h. 37.

Justice memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.⁵

Penerapan *Restoratif Justice* tentunya memiliki regulasi atau dasar hukumnya terutama para aparaturnegara antara lain :

1. Pada tahap penyidikan oleh kepolisian menetapkan bahwa yang diduga merupakan suatu perbuatan tindak pidana di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
2. Pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
3. Pada tahap persidangan di Pengadilan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif (Restoratif Justice)* di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012

⁵ Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h.27.

tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restoratif Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restoratif Justice*.⁶

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi *Restoratif Justice* dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. "Perkembangan berikutnya, Kapolri mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. *Keadilan Restoratif* menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Berdasarkan Keadilan *Restoratif* ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

⁶ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. (2022), h. 93

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Keadilan *Restoratif* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan

Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan *Restoratif* adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

Selanjutnya Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) meliputi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba atau pengedar atau Bandar, telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu, pelaku

bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Agustus 2021 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 947. Kepolisian dalam menerapkan penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif*, sebagaimana diatur oleh Peraturan Polri tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Kebijakan Hukum Penerapan *Restorative Justice* Dalam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restoratif Justice* pada tahapan penyidikan di direktorat reserse narkoba Polda Sumut ?
2. Bagaimana upaya penganggulangan dan penyembuhan para pecandu narkoba melalui rehabilitasi para pecandu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

3. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan kebijakan hukum *restoratif* dalam proses penyidikan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restoratif Justice* pada tahapan penyidikan di direktorat reserse narkoba Polda Sumut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penganggulangan dan penyembuhan para pecandu narkoba melalui rehabilitasi para pecandu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan kebijakan hukum *restoratif* dalam proses penyidikan.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami penerapan *Restoratif Justice* terhadap pelaku tindak pidana
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani kasus tindak pidana dengan penyelesaian melalui keadilan *Restoratif* dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- b. Memberikan pengetahuan kepada semua pihak dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum dan memberikan penjelasan dan masukan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah:

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁰

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam

⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁰ *Ibid*, h.7

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹³.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

¹¹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

¹² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

¹³ *Ibid*

hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.¹⁵

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

¹⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

¹⁵ *Ibid*, h. 77

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.¹⁶

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.¹⁷

b. Teori *Restoratif Justice*

Keadilan *Restoratif (Restoratif Justice)* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁸

Restoratif Justice juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta

¹⁶Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 65.

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹⁹

Tujuan utama *Restoratif Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. *Restoratif Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.²⁰

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah, begitu pula korban dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental mereka. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.²¹

¹⁹ I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2013, h.36.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 161

²¹ *Ibid*, h.162.

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena berapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku. Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak namun, bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.²²

c. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*.²³ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁴

²² *Ibid.*

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 31

²⁴ *Ibid*, h.32.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁵

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.²⁶

²⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), h.79

²⁶ *Ibid*, h.81

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga menganut teori *social defence* sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. teori *Social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:

- 1) Konsepsi radikal (ekstrim)
- 2) Konsepsi yang moderat (reformist).²⁷

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, "hukum perlindungan sosial" harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

2. Kerangka Konseptual.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

- a. Kebijakan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit, h. 35.

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.²⁸

- b. *Restoratif Justice* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.²⁹
- c. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).³⁰
- d. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³¹
- e. Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*

²⁸ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 51

²⁹ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 58

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98

³¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009)

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba akan terlaksana jikalau Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif* yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* terlaksana jikalau pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, *celebrate* alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine).
3. Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* akan dapat diupayakan jikalau kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara), ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan dapat dilaksanakan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Kebijakan Hukum Penerapan *Restorative*

Justice Dalam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif". Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh anak, yaitu :

1. Tesis Saddam Yafizham Lubis, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan *Restoratif Justice* Melalui Diversi". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang diversi dan *Restoratif Justice* terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
 - c. Bagaimana penerapan *Restoratif Justice* melalui diversi terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?.
2. Tesis Bob Sadiwijaya, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : Penerapan Konsep Diversi Dan *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kota Medan), dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana penerapan konsep diversi dan *Restoratif Justice* dalam tindak pidana pencurian?

- b. Apa kendala-kendala yang timbul dalam penerapan konsep *Restoratif Justice* dalam tindak pidana pencurian ?
3. Tesis Doni Irawan Harahap, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : "Penerapan Konsep Diversi Dan *Restoratif Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Medan", dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana penerapan diversi dan *Restoratif Justice* terhadap pelaku pada tahap penyidikan di Polresta Medan ?
 - b. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar diversi dan *Restoratif Justice* diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pada tahap proses penyidikan di Polresta Medan ?
 - c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Medan untuk menerapkan diversi dan *Restoratif Justice* terhadap pelaku tindak pidana ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁷ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁴⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang³². Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris).³³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 3

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴ Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³⁵ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.³⁶

2. Sumber Data

³⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

³⁵Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2014, h.42.

³⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 6) Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, internet, karya tulis hukum atau pandangan ahli

hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.³⁷

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Direktorat Reserse Polda Sumut sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang

³⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya di Polres Tanjung Balai.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.³⁸

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif

³⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁹

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁴⁰

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

⁴⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIKAN DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁴¹ *Restorative Justice* bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya yang menekankan daripada mengisolasinya secara tertutup.

Definisi yang dikemukakan Tony F. Marshall sebagaimana dikutip Marlina tersebut sangat membantu dalam membahas *Restorative Justice* meskipun definisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan : siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pelanggaran (*parties with a stake in the offence*); bagaimana mereka mencapai penyelesaian bersama (*collective resolution*); apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (*deal with the aftermath of the offence*); dan apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (*implications for the future*).⁴²

Marlina memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall di atas.

⁴¹ Marlina, *Op.cit.*, h. 170

⁴² *Ibid.*, h. 171

Menurut Susan Sharpe mengusulkan ada 5 (lima) prinsip kunci dari *Restorative Justice*, yaitu :⁴³

1. *Restorative Justice invites full participation and consensus* (*Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikutkan, kalau tidak, maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.
2. *Restorative Justice seeks to heat what is broken* (*Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *Restorative Justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.

⁴³ *Ibid.*, h. 176-178.

3. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi perulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.
4. *Restorative Justice seeks full and direct accountability (Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.
5. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided (Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan

masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif *Restorative Justice* adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

6. *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu, korban dan pelaku

harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup”.⁴⁴

Adapun beberapa prinsip yang terkait dalam konsep *Restorative Justice* yang termuat dalam *draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters*, antara lain :

1. Program *Restorative Justice* berarti beberapa program yang menggunakan proses *restorative* atau mempunyai maksud mencapai hasil *restorative (restorative outcome)*.
2. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses *Restorative Justice* Contoh : *restitution, community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
3. *Restorative process* dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku, dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh : proses *restorative mediation, conferencing, dan circles*.
4. *Parties* dalam hal ini adalah korban, pelaku, dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *Restorative Justice*
5. *Facilitator* dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikut-sertaan korban, pelaku dalam pertemuan.⁴⁵

Definisi tersebut penting karena tiap negara memiliki bentuk *Restorative Justice* yang berbeda-beda akan tetapi memiliki makna/maksud yang sama, yaitu untuk mengembalikan korban, pelaku, dan masyarakat pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi. Bazemore dan Umbreit tahun 1999, Brown dan Polk tahun 1996 sebagaimana dikutip Marlina

⁴⁴ Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 Nomor 4 Thn 2018, h. 6

⁴⁵ Marlina, *Op.Cit*, h. 180

mengemukakan bahwa perlunya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu, datang bersama untuk menyelesaikan secara penuh bagaimana mencapai kesepakatan untuk mengatasi akibat pelanggaran yang terjadi dan pengaruhnya di masa datang.

Menurut Van Ness sebagaimana dikutip Marlina, untuk mengembangkan konsep *Restorative Justice* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
2. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi.
3. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.⁴⁶

Pendekatan *Restorative Justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam.

Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative Justice* mempunyai

⁴⁶ *Ibid*, h. 181.

cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *Restorative Justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 yang dikutip Marlina, menerangkan bahwa kepentingan semua pihak yang bersentuhan dengan pelanggaran tersebut harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Meskipun tindak pidana yang dilakukan telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap yang menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran yang terjadi tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut

dinyatakan sebagai tindakan kejahatan/bersalah (*guilty*) dan dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).⁴⁷

Terhadap pandangan konsep *Restorative Justice* banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep *Restorative Justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *Restorative Justice* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Menurut konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *Restorative Justice* tersebut diharapkan agar semua pihak yang berasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukan.

⁴⁷ Ulang Mangun Sosiawan, *Op.Cit*, h.8.

Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada tahun 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Brajas pada tahun 1995 sebagaimana dikutip Marlina, bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*Restorative Justice for community justice*).

Dalam pelaksanaan konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (*victim driven*) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku (*offender driven*) untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.

Diskusi tentang *Restorative Justice* di beberapa negara dimulai dengan membandingkan sistem peradilan pidana yang ada sekarang dengan proses *Restorative Justice* Seperti yang dikemukakan oleh Howard Zehr berdasarkan penelitiannya pada tahun 1990 sebagaimana dikutip Marlina, yang membandingkan konsep penyelesaian pidana menurut konsep *Restorative Justice* dengan sistem penghukuman *retributive justice*. Menurut Howad Zehr sebagaimana dikutip Marlina, sistem penghukuman

retributive justice dimulai dengan sebuah pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat negara. Kejahatan tersebut harus telah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dituduh bersalah terhadap seseorang. Sedangkan *Restorative Justice* adalah suatu pandangan penghukuman yang diarahkan pada upaya untuk memulihkan kembali keadaan yang telah tergoncang akibat terjadinya kekerasan kepada keadaan semula saat sebelum terjadinya tindakan pelanggaran. Dalam proses penyelesaiannya diarahkan untuk menghasilkan keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, pelaku, dan masyarakat.

Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal/dasar lahirnya program *Restorative Justice* di negara manapun. Dengan adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

Menurut pemikiran konsep *Restorative Justice* penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi ada kalanya korban akan mengemukakan alasan menurut pemikiran dan pandangannya sendiri tentang tindak pidana yang

terjadi. Bisa juga selama proses penyelesaian ada yang menganggap sesuatu komponen atau permasalahan tertentu lebih utama sebagai sentral dalam satu kerangka penyelesaian dibandingkan dengan pihak yang lainnya, sehingga pandangan tersebut dapat menjadi pembahasan yang mungkin akan berbeda pada kondisi di lain waktu. Sebagai contoh pada tindak pidana pemerkosaan, maka akan timbul perdebatan antara yang berpandangan bahwa peran korban lebih besar dibanding peran pelaku karena korbanlah yang memancing terjadinya tindakan tersebut. Pendapat yang lain akan muncul untuk kasus yang sama, bahwa pelaku yang memiliki peran lebih besar untuk terjadinya tindakan tersebut dengan melakukan pemaksaan tanpa peran aktif korban sama sekali lebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Llewellyn dan Howse pada tahun 1998 sebagaimana dikutip Marlina, mengatakan bahwa keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama untuk tercapainya maksud dari proses *Restorative Justice* secara maksimal. Keikhlasan artinya harus ada pengakuan yang tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya terhadap korban dan korban dengan ketulusan hati juga harus memahami dan mencoba memberikan rasa maafnya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana sehingga merugikan diri korban, baik secara materi maupun moral. Selanjutnya nilai yang harus diutamakan selain rasa keikhlasan adalah nilai dan sifat kejujuran yang mana nilai kejujuran memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk memahami mengapa

sampai terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang dan masyarakat dapat memberikan masukan dan perbaikan untuk memecahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat.⁴⁸

Pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku merupakan elemen utama dalam perdamaian pada mediasi korban dengan pelaku, walaupun dalam praktek ada sejumlah pengecualian, seperti dalam salah satu bentuk praktek *Restorative Justice* musyawarah kelompok keluarga (*family group conferencing*) yang lebih mengutamakan pemaaf korban terhadap pelaku. Dalam bentuk musyawarah keluarga tersebut proses pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku tidak terlihat menjadi prioritas utama dalam mediasi, bahkan dalam jenis *Restorative Justice* yang lain seperti *sentencing circle work* mungkin tidak terjadi sama sekali.

Penyelesaian secara *Restorative Justice* sangat berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional adalah sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistematis. Sedangkan, *Restorative Justice* sebagaimana yang dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya sebagaimana dikutip Marlina, mengatakan :

“Restorative Justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships... it creates obligations to make things right.

⁴⁸ Marlina, *Op.Cit*, h.186.

Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance". (terjemahan bebas : "Bahwa *Restorative Justice* melihat sesuatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang atau pihak lain. *Restorative Justice* dijalankan penggantian agar sesuatu menjadi baik atau pulih kembali. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi, dan perlindungan kembali (*reassurance*)".⁴⁹

Selanjutnya, Howard Zehr sebagaimana dikutip Marlina menyebutkan perbandingan antara *retributive justice* dengan *Restorative Justice* Konsep pemidanaan *retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *Restorative Justice* memfokuskan pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya.

Retributive justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Sedangkan *Restorative Justice* berusaha mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan dengan membuat kewajiban pertanggung-jawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *Restorative Justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, h.187.

⁵⁰ *Ibid*, h.188.

Perbandingan antara keadilan retributif dan keadilan *restoratif*. Konsep keadilan retributif berfokus pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan keadilan *restoratif* berfokus pada penghancuran atau pemusnahan.” kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Sedangkan *Restorative Justice* berusaha mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan dengan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *Restorative Justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.⁵¹

B. Mekanisme Dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Tahapan Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut bahwa jumlah perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan *restorative* di Kepolisian Daerah Sumut masih sedikit dibandingkan yang P-21. Hal ini karena tindak pidana yang banyak ditangani di Kepolisian Daerah Sumut adalah kurir atau perantara jual beli narkotika. Para kurir kebanyakan adalah pengangguran atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan

⁵¹ Marlina, *Op.cit.*, h. 181-182.

tetap para kurir dapat upah dan juga diberi sedikit narkoba untuk dapat dikonsumsi atau dipergunakan secara cuma-cuma.⁵²

Untuk lebih jelasnya banyaknya perkara narkoba yang diselesaikan melalui keadilan *restorative* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2

**Penyelesaian Perkara Narkoba Melalui Keadilan *Restoratif*
Di Kepolisian Daerah Sumut Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jlh Kasus	Lanjut P-21	Keadilan <i>Restoratif</i>
1	2020	255	255	-
2	2021	205	205	-
3	2022	233	229	4
4	2023	196	151	12

Sumber : Kepolisian Daerah Sumut Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan perkara yang dilanjutkan ke penuntutan, penyelesaian perkara narkoba melalui keadilan *restoratif* lebih sedikit. Pada tahun 2020-2021 belum ada perkara narkoba yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif* sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara dari 233 perkara yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif*. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 12 perkara dari 196 perkara yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan setelah dipenuhi

⁵² Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan *restoratif*, dimana tersangka adalah pengguna bukan kurir, bandar atau residivis.

Keadilan *restoratif* adalah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan formal. Keadilan *restoratif* memiliki cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *Restorative Justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/ pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.⁵³

Menurut paradigma keadilan retributif, kejahatan merupakan bagian dari konflik antara negara dan individu pelaku kejahatan karena pelakunya telah melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban pelaku menurut keadilan retributif harus mengarah pada penerapan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dinilai telah mencapai titik impas, dan pelaku membayar atau memulihkannya dengan menjalani dan menerima proses hukuman.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, h.182.

⁵⁴ Hariman Satria, " *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018, h.21

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan harus memperhatikan Petunjuk dan arahan Bareskrim Polri, sebagai berikut :

1. Peraturan tidak berlaku surut
2. Penanganan perkara *Restorative Justice*, dilengkapi dengan mindik.
3. Melakukan tes urin / rambut /darah
4. Mengambil keterangan tersangka (BAP), BAP saksi terkait, cellbrate alat komunikasi untuk mengetahui keterlibatan jaringan
5. Ajukan tap geledah, tap sita pada kejar setempat (Pedoman Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009)
6. Waktu kap 3x24 jam, jangkap 3x24 jam, hari ke-3 ajukan permohonan asesmen ke TAT
7. Pengajuan asesmen melalui gelar perkara :
 - a. Tingkat polda dipimpin oleh dir/wadir serendah-rendahnya oleh kabag wassidik
 - b. Tingkat polres dipimpin oleh kapolres/wakapolres, serendah-rendahnya kasat narkoba
8. Dikarenakan waktu penangkapan yang terbatas agar penyidik koordinasi dengan TAT BNNT, BNNK, untuk segera menerbitkan hasil asesmen/rekomendasi TAT pada hari ke-6, kemudian berdasarkan hasil rekomendasi TAT tersebut maka penyidik segera mengirimkan tersangka ke panti rehabilitasi yang telah ditentukan.

9. Tidak ada panti rehabilitasi pemerintah, ditempatkan di panti rehabilitasi swasta yang biayanya di tanggung oleh tersangka/keluarga
10. Pengiriman tersangka ke panti rehabilitasi disebutkan supaya pihak panti rehabilitasi memberikan laporan/report kepada penyidik tentang pelaksanaan treatment terhadap tersangka.
11. Setelah tersangka di panti rehabilitasi, maka perkara tersebut dihentikan demi hukum.
12. Penghentian perkara melalui gelar perkara
13. Melengkapi administrasi henti perkara dengan melampirkan rekomendasi TAT, Berita Acara penyerahan tersangka ke panti rehabilitasi dan hasil gelar perkara
14. Pemusnahan BB dilakukan 7 (tujuh) hari setelah menerima TAP status sitaan BB narkoba dari kejar setempat (agar penyidik mempedomani Pasal 91 UU No 25 Tahun 2009 tentang narkoba)
15. Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah berulang melakukan tindak pidana dan direhabilitasi agar diproses secara hukum
16. Melaporkan secara berkala tentang penghentian perkara (keadilan *restoratif*) kepada Kabareskrim Polri up Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri
17. Agar para Dirresnarkoba jajaran membuka kanal pengaduan masyarakat apabila terjadi complain terhadap proses perkara yang dilakukan dengan *Restorative Justice*

Menurut Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba meliputi :⁵⁵

1. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.
2. Pada saat tertangkap tangan :
 - a. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.
 - c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar.
 - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu.
 - e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Adapun Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan menurut Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis Kepada :⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

1. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri
2. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah;
3. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
4. Dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait

Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan : ⁵⁷

1. Penelitian kelengkapan dokumen
2. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
3. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian terpenuhi.
4. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.
5. Penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum.
6. Pencatatan pada buku register Keadilan *Restoratif* Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
7. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan : ⁵⁸

1. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

2. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
3. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan dan hasil klarifikasi terpenuhi.
4. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.
5. Penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.
6. Pencatatan pada buku register Keadilan *Restoratif* penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
7. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
8. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.)

Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh : ⁵⁹

1. Penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum.
2. Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.)

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan *Restoratif*, penyidik atau penyidik segera :⁶⁰

1. Mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait tindak pidana.
2. Memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan.
3. Membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.

Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka dibuatkan surat perintah dan berita acara. Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, dengan sebagai berikut:⁶¹

1. Hari Pertama

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda. Penyidik buat Administrasi Penyidikan :

- a. Interogasi awal
 - b. Pemeriksaan urine
 - c. *Celebrate* Alat komunikasi
 - d. Gelar perkara, dilakukan untuk menentukan dapat dilakukan *Restorative Justice* menentukan ada barang bukti dibawa, positif urine untuk pelaksanaan proses hukumnya.
 - e. Buat Laporan Polisi
 - f. Surat Perintah Penyidikan
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 - h. Uji Barang Bukti
2. Hari kedua
- Pembuatan administrasi oleh Penyidik, meliputi :
- a. Permintaan Assesment
 - b. Penetapan status Barang Bukti
 - c. Penetapan setuju sita
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
3. Hari ketiga : Pelaksanaan Assesment di BNN
4. Hari keempat : Koordinasi dengan Balai POM dan instansi lainnya
5. Hari kelima : Hasil Assesment dan Rekomendasi kapolda
6. Hari keenam : Gelar Perkara (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan *assessment*, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan *assessment*, koordinasi dengan Balai POM, hasil *assessment* dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan *restoratif*.

Selain itu tahapan kegiatan dalam masa penyidikan, maka penyidik melengkapi administrasi penyidikan, sebagai berikut : ⁶²

1. Hasil periksa urine
2. Hasil uji barang bukti
3. Hasil sita
4. Hasil status barang bukti
5. Hasil rekomendasi Kapolda
6. Hasil rekomendasi tim TAT
7. BAP saksi / tersangka

⁶² Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.

8. Resume
9. Gelar luar biasa SP3 untuk menentukan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Menurut Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, bahwa syarat *Restorative Justice* tindak pidana narkoba adalah :⁶³

1. Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
3. Tidak terlibat dalam jaringan narkoba
4. Urin positif
5. Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
6. Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkoba) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
7. Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkoba
8. Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Yemi Mendagi, S.I.K, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut, Senin 05 Pebruari 2024 Pukul 10.30 Wib.